

**KAMPANYE UNTUK JABATAN POLITIK MENURUT  
FIKIH SIYASAH**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**AL AMIN LAODE MANIKA**

NIM/NIMKO: 181011237/85810418237

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al amin Laode Manika  
Tempat, Tanggal lahir : Kotamobagu, 17 November 2000  
NIM/NIMKO : 181011237/85810418237  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kotamobagu, 17 Juni 2022 M.

Peneliti,

  
Al amin Laode Manika

NIM/NIMKO: 181011237/85810418237

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah**” disusun oleh **Al Amin Laode Manika**, NIM/NIMKO: 181011237/85810418237, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syaria’ah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H  
16 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. (.....)

Munaqisy II : Ihwan Wahid Mmu, S.Pd.I., M.E. (.....)

Pembimbing I : Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. (.....)

Diketahui oleh:   
Ketua STIBA Makassar,

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN: 2105107505



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi peneliti. Selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah dan Hukum Positif” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat kendala dan rintangan. Namun, atas izin Allah swt., doa-doa yang terlantunkan, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta material yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. H. Ahmad Hanafi Lc., M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.

2. H. Muhammad Yusram Anshar Lc., M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demikelancaran penelitian skripsi ini.
4. Sayyid Tashdiq Lc., M.A. dan Chamdar Nur S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Teristimewa kedua orang tua peneliti ayahanda Djubair Manika dan ibunda Ajima Laode *Hāfīzahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan peneliti.
7. Saudara kandung peneliti Helkim S. Laode Manika S. Kep., Ns., M. Kep. dan sudari kandung Shofiya Laode Manika sebagai motivasi kami menyelesaikan penelitian ini.
8. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada orang tua angkat kami Sapaat Manika dan Samiin Lomotu, yang selalu mendoakan dan menyuporteri kami dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
10. Kepada sahabat terbaik akh. Akram Puang Endek, Sayyid Fakhir Assegaf, Aspiyansyah, Nizar Zulmi Rauf, Simin Talibo, Akbar Tahir, Zulkifli Saidi, dan Zulkifli Bumulo atas segala perhatian, saran, dan motivasi yang diberikan, serta segala suka dan duka dalam kebersamaan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. *Hafizahumullāh*, yang peneliti harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan di surga aamiiin.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 17 Juni 2022 M

Penulis,



**AL Amin Laode Manika**  
NIM/NIMKO: 181011237/85810418237

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : °	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madinah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab

كَيْفٌ = kaifa

Vocal Rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula

قَوْلٌ = qaula

#### D. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
اِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = rahīm
اُو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

#### E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

#### F. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itthād, al-ummah, bukan ‘itthād al-‘ummah

#### G. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

#### H. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī  
الْأَزْهَر = al-Azhar  
الْمَنْصُورَة = al-Manşūrāh

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ivii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Fikih Siyash.....	18
BAB III Kampanya jabatan politik di indonesia.....	25
A. Kampanye Politik.....	25
1. Pengertian Kampanye Politik.....	25
2. Lembaga Pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu).....	25
3. Fungsi dan Tujuan Kampanye.....	34
4. Jenis-Jenis Kampanye.....	35
5. Media-Media Kampanye.....	37
B. Jabatan Politik di Indonesia.....	38
1. Jenis-Jenis Jabatan.....	38

2. Fungsi Jabatan Politik.....	39
C. Model Kampanye Politik.....	41
1. Model Kampanye Legislatif.....	41
2. Model Kampanye Eksekutif.....	43
3. Model Kampanye Yudikatif.....	44
<b>BAB IV KAMPANYA UNTUK JABATAN POLITIK MENURUT FIKIH</b>	
<b>SIYASAH.....</b>	<b>46</b>
A. Mekanisme Kampanye.....	46
B. Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

Nama : Al amin Laode Manika  
NIM/NIMKO : 181011237/85810418237  
Judul Skripsi : Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kampanye untuk Jabatan Politik yang ditinjau dari Fikih Siyasah dan Hukum Positif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimanakah mekanisme kampanye. *Kedua*, bagaimanakah pandangan fikih siyasah tentang kampanye untuk jabatan politik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada studi naskah dan teks. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, buku-buku, kitab-kitab ulama, jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, internet, serta sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun dari elektronik lainnya.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, dalam mekanisme pelaksanaan kampanye agar berhasil, perlu dilakukan beberapa langkah diantaranya menemukan dan menetapkan masalah, kemudian menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir yaitu menetapkan strategi. *Kedua*, menurut fikih siyasah meminta jabatan atau istilah zaman sekarang kampanye hukumnya tidak boleh secara umum, namun hukumnya menjadi boleh jika berada dalam keadaan darurat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf as.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum tersebut setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tindakan ataupun perbuatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan. Dengan demikian, suatu konsekuensi bagi setiap perbuatan, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun rakyatnya harus tunduk berdasarkan hukum yang berlaku. Padanya yaitu adanya pihak yang memerintah, ada pula yang menaati pemerintah, pihak yang satu mempengaruhi, pihak yang lain menentang.

Kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan tersebut menjadi bagian dari kehidupan politik. Karena politik selalu berkaitan dengan negara, baik struktur pemerintahan langsung dengan rakyat maupun masyarakat, dan sampai menentukan hukum yang berlaku, baik untuk pemerintah (secara kelompok) maupun perseorangan (individual).<sup>1</sup>

Ilmu politik dipandang sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas dan merupakan ilmu sosial tertua di dunia, yang perkembangannya banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Pada akhir abad ke-19, ilmu politik berkembang pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikolog ilmu politik terus mengalami perkembangan, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat politik (*polity*) yang menjadi kajiannya. Perkembangan itu terlihat dari beragamnya pendekatan untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik, mulai pendekatan kelembagaan, Pendekatan perilaku, pendekatan

---

<sup>1</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 9.

kelembagaan baru, pendekatan post-kelembagaan, dan pendekatan lainnya. Perkembangan ilmu politik juga terlihat dari berbagai teori, yang lahir dari studi-studi empiris mengenai fenomena politik, baik dari hasil studi kasus maupun hasil perbandingan mengenai fenomena serupa di sejumlah negara atau wilayah. Perkembangan ini tidak lepas dari semakin kompleksnya fenomena politik di berbagai negara, baik pada level suatu negara, kelompok maupun individu.<sup>2</sup>

Sementara itu, muncul suatu pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan rakyat yang berpartisipasi dalam proses politik? Secara umum, tampaknya terdapat konsensus bahwa warga negara yang telah dewasa berhak berpartisipasi dalam proses politik. Namun, definisi tentang dewasa yang diberikan oleh berbagai negara berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, warga negara yang dianggap sudah dewasa untuk melakukan partisipasi politik adalah yang telah berumur 17 tahun atau yang sudah menikah.<sup>3</sup>

Dalam dunia perpolitikan selalu berhubungan dengan kegiatan berkampanye. Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Orang sering menyamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak.<sup>4</sup> Proses berkampanye tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran politik bagi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan yang

---

<sup>2</sup>Wahyu Widodo, dkk., *Politik Hukum* (Semarang: Universitas PGRI, 2016), h. 1.

<sup>3</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Cet. I; Indonesia: Grasindo, t.th.), h.100.

<sup>4</sup>Antar Venus, *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi* (Jakarta; Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 5.

dilakukan perseorangan atau kelompok dengan maksud menanamkan kepercayaan tersebut kepada orang lain agar dapat ikut serta dalam proses pemilihan untuk suatu jabatan politik. Usaha dalam kampanye melibatkan perseorangan dan kelompok yang terstruktur serta terorganisir seperti partai politik, untuk mendapatkan pencapaian suatu pengambilan keputusan yang diinginkan. Karena kampanye layaknya sudah seperti sebuah doktrin yang memiliki tujuan dalam mendapatkan sebuah bentuk dukungan.

Dalam proses berkampanye juga adalah sebagai strategi untuk meninjau sekaligus mengambil perhatian dan hati masyarakat yang menjadi suara pemilih, namun seringkali pula di berbagai kesempatan terjadi pelanggaran akibat hilangnya potensi jujur dan adil dalam proses berkampanye. Maka dalam proses kampanye terlebih dahulu disosialisasikan oleh komisi pemilihan umum (KPU) terhadap partai ataupun pasangan calon, tentang poin-poin apa saja yang perlu diikuti dan yang yang tidak boleh dilanggar, sehingga dalam proses pelaksanaan kampanye diharapkan benar-benar menjadi ajang demokrasi yang sehat. Adapun temuan yang diduga melanggar aturan dalam proses berkampanye, maka diharuskan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kepada partai politik atau pasangan calon yang melanggar tersebut berupa teguran sampai dengan pendiskualifikasian.

Dalam negara Indonesia sendiri setiap warga negaranya mempunyai hak yang sama atau berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemegang jabatan misalnya gubernur dan wakil gubernur, atau calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. Namun sebelum itu, mereka haruslah memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar bisa mencalonkan diri ke KPU yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Setelah mencalonkan diri ke KPU biasanya para kandidat akan menyusun rencana untuk

melakukan kampanye, dan selayaknya bagi para kandidat tersebut untuk mengetahui serta merealisasikan beberapa tata cara pelaksanaan kampanye yang baik, dan beberapa hal yang familiar dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam kampanye, agar diharapkan kampanye yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Dalam syariat Islam sendiri, terdapat pembolehan meminta dan memberikan jabatan karena dengan maslahat darurat dan dia merasa mampu untuk mengemban amanat tersebut, sebagaimana dalam firman Allah swt. Dalam Q.S Yusuf/12: 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”<sup>5</sup>

Imam al-Qurtubi menjelaskan tafsir ayat di atas dalam kitabnya:

وَدَلَّتِ الْآيَةُ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ أَنْ يَخْطُبَ الْإِنْسَانُ عَمَلًا يَكُونُ لَهُ أَهْلًا

Artinya:

Ayat ini juga merupakan dalil bolehnya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam sebuah bidang urusan untuk meminta jabatan pekerjaan dalam urusan tersebut.

Kemudian imam al-Qurtubi melanjutkan:

أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا طَلَبَ الْوِلَايَةَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا أَحَدٌ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْعَدْلِ وَالْإِصْلَاحِ وَ تَوْصِيلِ الْفُقَرَاءِ إِلَى حُقُوقِهِمْ, فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ فَرَضٌ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ, فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرَهُ, وَهَكَذَا حُكْمُ الْيَوْمِ لَوْ عَلِمَ إِنْسَانٌ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَقُومُ بِالْحَقِّ فِي الْقَضَاءِ أَوْ الْحِسْبَةِ, وَمَنْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُصْلِحُ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ لَتَعَيَّنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ<sup>6</sup>

Artinya:

Adapun alasan Yusuf as. meminta jabatan tersebut adalah karena beliau mengetahui tidak ada seorangpun yang mampu memangku jabatan tersebut, baik dari segi keahlian maupun sifat adil dan amanah untuk menunaikan

<sup>5</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur ‘ān Dan Terjemahnya*, h. 243.

<sup>6</sup>Abi ‘abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr al-Qurtubi, *Jāmi ‘ul aḥkāmīl qur ‘an* Juz 11 (Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M), h. 385.

hak-hak para fakir miskin pada saat itu. Ketika itu Yusuf as. memandang wajib mutlak baginya untuk memangku jabatan tersebut. Seperti itu pula hukum yang berlaku di zaman kita kini. Jika ada seseorang yang berkeyakinan melihat dirinya mempunyai kemampuan handal untuk memangku sebuah jabatan, sementara pada saat yang sama dia memandang tidak ada sosok yang layak untuk memangku urusan tersebut, (dan memang diminta serta bertanggungjawab untuk memangku jabatan tersebut dan dia mampu untuk menjabarkan serta menunjukkan pengetahuannya sebagaimana yang dinyatakan Yusuf as.) maka ia boleh meminta jabatan tersebut.

Adapun jika ia mengetahui ada orang lain yang memiliki kemampuan lebih dari dirinya, maka ia lebih baik tidak meminta jabatan tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada 'Abdurrahman dalam hadis:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مِثَالَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ يَمِينَكَ وَتُبْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya:

Wahai 'Abdurrahman' janganlah engkau meminta jabatan, karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan dengan jalan memintanya maka engkau dibuat susah dengannya, dan jika engkau diberi tanpa memintanya maka engkau akan ditolong untuk melaksanakannya. Jika engkau melakukan suatu sumpah lalu engkau melihat yang lain lebih baik maka tebuslah sumpahmu dan lakukan yang lebih baik itu.

Kemudian pada ayat lain yang juga menjelaskan tentang kebolehan memberikan jabatan atau amanah kepada orang yang mampu atau yang berhak memikul suatu amanah tersebut berdasarkan kemampuan dan integritasnya, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>7</sup>Al-Imam Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Cet. I; Beirut, Dār Ibnu Katsir, t.th.), h. 1766.

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>8</sup>

Dalam kitab *jāmi'ul aḥkāmil qur'an*, imam al-Qurṭubi menjelaskan tafsir ayat ini yaitu:

فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَ ابْنُ زَيْدٍ : هَذَا خِطَابٌ لِرِوَاةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً، فَهِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَمْرَائِهِ ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ غَيْرُهُ : ذَلِكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَاصَّةً فِي أَمْرِ مِفْتَاحِ الْكِعْبَةِ<sup>9</sup>

Artinya:

'Ali bin abi tolib, Zaid bin aslam, Syahr bin Hausyab dan Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini ditujukan secara khusus bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin", yaitu Nabi saw. dan para pemimpin-pemimpin lalu orang-orang setelah itu. Lalu Ibnu Juraij dan lainnya berkata, "Ayat ini secara khusus ditujukan untuk Nabi saw. perihal kunci ka'bah.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang dituangkan dalam judul

***"Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah"***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka pokok pembahasan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme kampanye untuk jabatan politik?
2. Bagaimanakah pandangan Fikih Siyasah tentang kampanye untuk jabatan politik?

<sup>8</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur 'ān Dan Terjemahnya*, h. 87.

<sup>9</sup>Abi 'abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr al-Qurṭubi, *Jāmi'ul aḥkāmil qur'an*, Juz 6 (Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M), h. 423.

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman ketika membaca pembahasan yang berjudul **Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah** maka terlebih dahulu diberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul tersebut.

#### **1. Politik**

Politik berasal dari kata polis (bahasa Yunani) yang artinya negara kota. Saat manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang disebut sebagai politik.<sup>10</sup>

#### **2. Kampanye**

Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.<sup>11</sup>

#### **3. Jabatan**

Jabatan yaitu penyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 17.

<sup>11</sup>"Kampanye", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/kampanye.html> (26 November 2021)

<sup>12</sup>"Jabatan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/jabatan.html> (25 November 2021)

#### 4. Fikih

Fikih secara bahasa adalah pemahaman.<sup>13</sup> Sedangkan secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan cara *ijtihad*.<sup>14</sup>

#### 5. Siyasah

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.<sup>15</sup>

#### D. Kajian Pustaka

Sejauh ini dari pengamatan penyusun, setelah berbagai macam pencarian yang dilakukan, terdapat beberapa rujukan yang berkaitan atau memiliki kemiripan dengan judul ini, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi, yang terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*) baik yang dalam bentuk buku, majalah maupun skripsi.

#### 1. Referensi Penelitian

<sup>13</sup>Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīt* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūlah, 1425 H/2004 M), h. 697.

<sup>14</sup>Abd al-Mālik ibn ‘Abdullah al-Juwaīnī, *Syarah al-Waraqāt* (Cet. I; Kairo: Dār ibn Umar, 1434 H/2013 M), h. 15.

<sup>15</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 3.

Setelah melakukan pencarian peneliti menemukan buku-buku yang mengulas dan membahas terkait permasalahan judul yang sedang kami teliti, diantaranya:

- a. Kitab *al-Aḥkam al-Sulṭoniyyah*, yang merupakan karya dari ‘Ali bin muḥammad bin ḥabib al-Mawardi (w. 450 H.). Dalam buku ini penulis membahas tentang hukum-hukum pada sistem pemerintahan sehingga buku ini dapat dijadikan referensi dalam proses penelitian ini.
- b. Kitab *Jāmi’ul aḥkāmil qur’an* yang merupakan karya dari Abi ‘abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr al-Qurṭubi (w. 671 H.). Dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang fikih kampanye yang merupakan kisah dari Nabi Yusuf as. Sehingga dilihat kitab ini dapat dijadikan referensi dalam proses penulisan skripsi ini.
- c. Kitab *Ṣoḥiḥ al-Bukharī* yang merupakan karya dari Al-imam Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm al-Bukharī. Dalam kitab ini terdapat dalil-dalil yang membahas tentang fikih meminta jabatan atau kampanye, sehingga dipandang bahwa kitab ini bisa dijadikan referensi dalam proses penulisan skripsi ini.
- d. *Syarah Riyādu al-ṣoliḥīn*. Yang ditulis oleh syaikh Muḥammad bin Solih Al-Utsaimīn (w. 1421 H.). dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang meminta jabatan termasuk di dalamnya larangan meminta jabatan. Beliau menyebutkan di dalamnya bab-bab kemudian dalil-dalilnya yang diambil dari Al-quran dan hadis lalu kemudian beliau mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan di dalam bab tersebut. Sehingga kitab ini dilihat dapat dijadikan referensi dalam proses penulisan skripsi ini.
- e. Buku “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasaḥ Dusturiyah*” yang ditulis oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. Buku ini membahas tentang refleksi atas

teori dan praktek hukum tata negara di Indonesia, yang di dalamnya juga terdapat pembahasan tentang politik sehingga dilihat buku ini dapat dijadikan rujukan dalam proses penulisan skripsi.

- f. Buku *Komunikasi Politik*, buku ini ditulis oleh Umaimah Wahid yang membahas tentang teori dan konsep kampanye pada era media baru, sehingga dilihat buku ini dapat dijadikan referensi dalam proses penulisan skripsi ini.
- g. Buku *Teori-Teori Politik*, buku ini ditulis oleh Muslim Mufti. Dalam buku penulis memaparkan tentang teori-teori perpolitikan yang dilihat mempunyai kesamaan dengan judul yang akan ditulis oleh peneliti sehingga buku ini dapat dijadikan rujukan dalam proses penulisan skripsi nanti.
- h. Buku “*Dinamika Politik Kontemporer*” yang merupakan karya dari dua orang hebat yang bernama Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin. Buku ini secara umum membahas tentang dinamika politik yang terjadi pada masa kini baik secara internasional maupun lokal sehingga penulis melihat buku ini dapat dijadikan rujukan dalam proses penulisan skripsi nanti.

## **2. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Wido Zuwika Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa terdapat kekurangan-kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan kampanye tersebut,

baik audit dana kampanye sampai etika kampanye seperti kampanye hitam. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah dalam penelitian terdahulu ini merupakan kajian lapangan yang membahas secara khusus tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Provinsi Lampung tahun 2018, adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah kajian pustaka dan bersifat secara umum, yaitu membahas tentang kampanye yang mencakup seluruh jabatan politik, termasuk di dalamnya yaitu jabatan gubernur dan wakil gubernur.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Asri Mutiara Hati Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang kampanye Pemilihan Umum. Dalam penelitian terdahulu tersebut kesimpulan yang penulis angkat bahwa menurut Fiqh Siyasa diperbolehkan menggunakan kampanye sosial asal didalamnya tidak mengandung fitnah, dan sesuai dengan peraturan KPU No.23 Pasal 35 Tahun 2018 yang mengatur jalannya kampanye di media sosial. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian terdahulu ini membahas khusus tentang kampanye dengan media sosial sebagai media yang digunakan saat proses kampanye, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu kampanye bersifat umum. Yaitu menjelaskan kampanye secara rinci dan sudah mencakup di dalamnya kampanye menggunakan media sosial.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Siti Fatima mahasiswa pasca sarjana ilmu politik Universitas Diponegoro dengan judul Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan strategi dalam pemilu. Dalam penelitian ini mengemukakan kesimpulan bahwa dalam negara yang menganut sistem demokrasi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas secara khusus tentang kampanye sebagai komunikasi politik yang ditinjau dari undang-undang saja. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti bersifat lebih luas termasuk di dalamnya kampanye sebagai media komunikasi politik.
- d. Penelitian yang ditulis oleh Haris Wanto, Mahasiswa jurusan siyasah Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Fiqh Siyasah tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada serentak tahun 2017 di Lampung Barat. Dalam penelitian terdahulu ini peneliti mengeluarkan kesimpulan bahwa etika kampanye politik pada Pilkada serentak tahun 2017 di Lampung Barat menurut KPU setempat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam PKPU nomor 12 tahun 2016. Tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat Lampung Barat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Adapun pandangan fiqh siyasah terhadap etika kampanye politik pada pilkada serentak tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat bertentangan dengan syariat Islam seperti yang terkandung dalam surat Al-hujurat ayat 12 yang menjelaskan tentang larangan berburuk sangka dan mencari keburukan orang lain. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah, penelitian terdahulu ini membahas khusus tentang etika

kampanye yang terjadi pada pilkada di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas bersifat umum. Sudah mencakup di dalamnya etika dan seluruh kampanye pemilihan. Termasuk di dalamnya kampanye dalam kegiatan pilkada.

### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam meneliti dibutuhkan sebuah cara atau metode untuk menyelesaikan penelitian tersebut, maka untuk mendapatkan data yang tepat dan mendukung terselesainya penelitian ini, penulis memilih sebuah metode diantaranya:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terikat dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan kampanye untuk jabatan politik menurut fikih siyasah dan hukum positif dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, literatur, jurnal, ensiklopedia, masail fiqhiyah, serta buku-buku perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas tersebut.

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Cet. XIX; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 291.

## 2. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data atau fenomena yang ingin diungkap dalam penelitian adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah-masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh. Sehingga dari metode tersebut melacak hukum melalui dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. pendapat para ulama serta perundang-undangan khususnya pada masalah "Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah."
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu penelitian terhadap masalah dengan memerhatikan norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan dalam proses penelitian. Dalam hal ini, penulis mengkaji mengenai Kampanye untuk Jabatan Politik menurut Fikih Siyasah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "riset kepustakaan" yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah kitab para ulama, buku-buku ilmiah, artikel, dan sumber-sumber bacaan lainnya, menerjemahkan sumber bacaan yang berbahasa Arab ke bahasa

---

<sup>17</sup>Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

Indonesia, menyalin atau mengutip hasil hasil bacaan dengan mengambil inti pembahasan dari bacaan tersebut, serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan judul peneliti.<sup>18</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah mencari sumber-sumber rujukan yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama).<sup>19</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang tentang kampanye untuk jabatan politik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai penunjang dari data primer.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur beberapa skripsi, jurnal, artikel dan beberapa karya ilmiah lainnya, pendapat-pendapat pakar, tokoh, yang memiliki perhatian tentang judul penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan judul penelitian, tahap selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 31.

<sup>19</sup>Harnovinsa, Ak., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.), h.12.

<sup>20</sup>Harnovinsa, Ak., *Metodologi*, h.12.

<sup>21</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003 M), h. 99.

- a. Peneliti kembali pada data-data yang didapat dengan melakukan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh disusun dalam suatu rancangan konsep untuk dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga terjadi keselarasan data dengan analisis yang diberikan.
- d. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (bila buku berbahasa Arab).
- e. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

## **F. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kampanye untuk jabatan politik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih siyasah tentang kampanye untuk jabatan politik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Praktis**

Kegunaan utama dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah ilmu, menambah wawasan berfikir penulis, terutama dibidang fikih siyasah tentang kampanye untuk jabatan politik.

#### **b. Kegunaan ilmiah**

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan nantinya mampu mengambil peran dalam pengembangan pemikiran Islam yang berkaitan dengan kampanye untuk jabatan politik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fikih Siyasah*

##### 1. Pengertian Fikih siyasah

Fikih secara bahasa artinya paham atau pemahaman.<sup>1</sup> Adapun secara terminologis atau istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan cara ijtihād.<sup>2</sup> Zainuddin ali mengemukakan fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya bagian dari Syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan pembuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>3</sup>

Masih banyak definisi lainnya yang dikemukakan para ulama. Adapula yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang menekankan bahwa fikih adalah hukum syari'ah yang diambil dari dalilnya. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata Al-Islami sehingga terangkai kata al-fiqh al-Islami yang memiliki makna hukum Islam.

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat

---

<sup>1</sup>Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīt* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūlah, 1425 H/2004 M), h. 697.

<sup>2</sup>Abd al-Mālik ibn ‘Abdullah al-Juwaīnī, *Syarah al-Waraqāt* (Cet. I; Kairo: Dār ibn Umar, 1434 H/2013 M), h. 15.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Palu: Yamiba, 2005), h. 3.

politis. Secara istilah bahwa siyasah adalah dalil dalil terperinci dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa fikih siyasah merupakan pemahaman tentang dalil terperinci yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

## 2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Terdapat beberapa pendapat tentang ruang lingkup fikih siyasah. Imam al-Mawardi, berpendapat bahwa ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup *siyasah dusturiyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah qada'iyah*, *siyasah harbiyah*, *siyasah idariyah*.<sup>5</sup> Sementara Abdul Wahhab Khalaf membaginya menjadi tiga bidang kajian, yaitu *siyasah dusturiyyah*, *siyasah kharijiyyah*, dan *siyasah māliyyah*.<sup>6</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu *siyasah dusturiyyah*, *siyasah kharijiyyah*, dan *siyasah māliyyah*. Ketiganya mengkaji tentang perundang-undangan, keperdataan antar warga negara, dan sumber-sumber keuangan negara. Namun dalam hal ini penjelasan akan terfokuskan pada pembahasan *siyasah dusturiyah*

## 3. Fikih Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah

---

<sup>4</sup>Manāhij jāmiyah al-Madīnah al-'alamiyah, *al-Siyāsah al-Syariyyah*, Juz 1 (Madinah: Jāmiyah al-Madīnah al-'alamiyah, t. th.), h. 9.

<sup>5</sup>Abu al-Hasan 'ali bin Muḥammad al-Mawardi, *Al-ahkām al-Sulṭaniyah*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Hadis, t. th.), h. 12.

<sup>6</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah al-Syariyyah*, Juz 1 (Madinah: Dār al-Qolam, 1408 H/1988 M), h. 7.

dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura'*, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotis antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>7</sup>

Adapun sumber dari siyasah dusturiyah menurut H.A Djazuli antara lain:

- a. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur'an.
- b. Hadis, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah saw. dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan *khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing *khalifah* mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih siyasah dusturi bahwa hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
- e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Cet. I; Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019 M), h. 12.

<sup>8</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 53-54.

#### 4. Penawaran Diri Dalam Islam

Dalam pandangan fikih siyasah memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yaitu menawarkan diri untuk memegang amanah dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemegang suatu jabatan. Sedangkan dalam hal ini kampanye yaitu sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan prospek yang baik untuk meyakinkannya.<sup>9</sup>

Adapun Islam memandang bahwa kampanye atau perilaku menawarkan diri serta mengajak umat untuk memilih dirinya ialah bagian dari hak-hak politik individu masyarakat dalam bernegara. Syariat Islam telah menjelaskan bahwasannya hak-hak politik individu yang terkait dengan ajakan untuk memilih dirinya menjadi pemimpin (kampanye pencalonan) telah ada di dalam hak pencalonan, serta hak menduduki jabatan. Semua rakyat mendapatkan hak-hak asasi manusia di muka hukum dan pemerintahan, termasuk hak-hak politik di setiap individu.<sup>10</sup>

Kampanye dapat dipahami sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang sedang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan pada suatu jabatan politik melalui pemilihan umum.

---

<sup>9</sup>Anis Hidayati, "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 1 (2015): h. 5.

<sup>10</sup>Anis Hidayati, "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 1 (2015): h. 30.

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *intikhabah al-'ammah*, *intikhabah* merupakan *jama' muannas salim* yang artinya memilih.<sup>11</sup> Adapun pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik disebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyāsi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>12</sup>

##### **5. Sejarah Islam dalam kampanye memilih pemimpin**

Memasuki periode awal Islam sudah tercermin ciri khas sebagai kepala negara dalam pelaksanaan pemerintahan Islam, dan pada masa ini Nabi saw. sudah memulai musyawarah dengan sahabat mengatur tata sosial masyarakat. Pada periode ini Nabi saw. juga membuat peraturan antar suku, ras dan bangsa dengan kebijakan bersama rakyat kota Madinah masa itu. Tetapi pada masa ini Nabi saw. tidak merumuskan yang baku tata cara pembentukan seorang pemimpin negara ketika nanti beliau wafat. Maka muncul gejolak pembentukan kepala negara dalam pemerintahan Islam terjadi setelah Nabi saw. tidak menunjuk langsung atau memberikan mekanisme pasti mengenai penggantinya. Dengan ketidakjelasan yang baku mengenai pembentukan konsep pemerintahan Islam, sehingga masa para

---

<sup>11</sup>Hafied Cengara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 229.

<sup>12</sup>Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9.

sahabat terjadi perbedaan tata cara pembentukan untuk jabatan imam atau kepala negara.<sup>13</sup>

Dalam mengangkat imam atau pemimpin pada masa itu dilakukan dengan dua cara yaitu, pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hāl* dan penunjukan oleh imam (*khalifah*) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal*, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota *ahlul'aqdi wal hāl* yang dianggap sah untuk mengangkat *ahul 'aqdi wal hāl*. Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan imamah (kepemimpinan) tidak sah, kecuali dihadiri oleh seluruh anggota *ahlul 'aqdi wal hāl* dari setiap daerah supaya imam (*khalifah*) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar ra. sebagai imam (*khalifah*), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya, tanpa menunggu orang-orang yang belum datang. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jumlah minimal anggota *ahlul 'aqdi wal hāl* yang dianggap sah mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah lima orang. Caranya, mereka bersepakat untuk mengangkat imam (*khalifah*) atau salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (*khalifah*) atas persetujuan dari empat orang lainnya. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan:

- a. Pengangkatan Abu Bakar ra. sebagai *khalifah* dilakukan oleh lima orang yang bersepakat untuk membaiatnya kemudian diikuti oleh orang lain yang juga turut membaiatnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khathab ra. Abu

---

<sup>13</sup>Asri Mutiara Hati, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri raden Intan lampung, 2021), h. 22.

Ubaidah bin Jaarrah ra. Usaid bin Hudhair ra. Bisyr bin Sa'ad ra. dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah ra.

- b. Umar bin Khathab ra. membentuk dewan syura sebanyak enam orang yang salah satunya diangkat sebagai imam (*khalifah*) atas persetujuan lima orang lainnya.

Para ulama lainnya seperti di Kuffah berpendapat bahwa pengangkatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, yang salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (*khalifah*) atas persetujuan dua orang lainnya. Caranya salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (*khalifah*) sementara dua orang lainnya diangkat sebagai saksi, persis seperti prosesi akad nikah yang dianggap sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Ketika *ahlul 'aqdi wal hāl* telah bersepakat mengangkat seorang imam (*khalifah*), hendaknya terlebih dahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (*khalifah*). Apabila ada dua orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (*khalifah*), hendaknya yang lebih diprioritaskan adalah yang memiliki usia lebih tua. Akan tetapi jika yang diangkat sebagai imam (*khalifah*) adalah yang lebih muda, hal itu tetap sah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Imam Al-Marwadi, *Ahkam Sulṭaniyah*, Terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qithi Press, 2014), h. 12-15.

## **BAB III**

### **KAMPANYE JABATAN POLITIK DI INDONESIA**

#### **A. *Kampanye Politik***

##### **1. Pengertian Kampanye Politik**

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik masyarakat. Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Adapun menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu.<sup>1</sup>

##### **2. Lembaga Pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu)**

Dalam proses pelaksanaan kampanye terdapat lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bab I pasal 6 tentang penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan

---

<sup>1</sup>Siti Fatima, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam pemilu", Universitas Diponegoro 1, no. 1 (2018): h. 8.

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).<sup>2</sup>

Setiap lembaga yang memiliki wewenang tersebut memiliki tugas, kewajiban dan wewenang. Berikut pada pasal 12 tugas dari Komisi Pemilihan Umum:<sup>3</sup>

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 6.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 12.

- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari KPU Provinsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 15 sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6. Merekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyeratakannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 15.

8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 18.

6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mengsosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari PPK sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 53 sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 53.

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/ kota
2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/kota
3. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Kabupaten/kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu
4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya
5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari PPS sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 56 sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Mengumumkan daftar pemilih sementara
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 56.

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
4. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
7. Meyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya
9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun tugas dari KPPS sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 61 sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta pemilu tidak

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 61.

memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilih

3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun tugas dari PPLN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 64 sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dan masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap
2. Menyampaikan daftar pemilih warga negara republik Indonesia kepada KPU
3. Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 64.

4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya
5. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya
6. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU
7. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya
9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari KPPSLN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 68 sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan panwaslu LN dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 68.

3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN
4. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPSLN
5. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi dan Tujuan Kampanye**

Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi politik. Tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik. Pelaksanaan kampanye merupakan tindakan profesional yang juga melibatkan media untuk memudahkan menjangkau khalayak dalam jumlah yang besar sehingga membutuhkan biaya yang besar dan proses kerja yang terencana. Kampanye politik dikemas oleh profesional politik sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat. Adapun tujuan kampanye politik adalah:

1. Melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis, dan perilaku tertentu.
2. Upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial.
3. Menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar dan,

#### 4. Memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Adapun fungsinya, kampanye berfungsi sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye, menurut Antar Venus dalam kegiatan kampanye memiliki fungsi berikut ini:

1. Sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat.
2. Sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu.
3. Pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan.
4. Untuk membangun citra positif peserta kampanye.

#### 4. Jenis-Jenis Kampanye

Pada dasarnya mengelola proses kampanye politik tidak mudah, namun bagaimanapun harus dilakukan dan ditaklukan agar dapat memenangkan pemilu. Agar kampanye dapat berhasil dengan maksimal, diperlukan beragam jenis kampanye, terutama jika jumlah khalayak dan pesaing banyak. Semua strategi kampanye harus diupayakan sehingga mampu mencapai sasaran. Walaupun demikian, tetap dibutuhkan kecerdasan manajer kampanye untuk mengelola kampanye agar efisien dan efektif.<sup>12</sup>

Adapun jenis-jenis kampanye adalah sebagai berikut:

##### 1. *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, bertujuan memperoleh keuntungan finansial dengan cara memperkenalkan produk dan melipatgandakan

---

<sup>11</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru* (Cet. I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016 M), h. 153.

<sup>12</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, h. 157.

penjualan. Contohnya kampanye politik untuk memperoleh dukungan dana dalam pemilihan kepala daerah, baik pemilihan walikota, bupati, atau gubernur.

## 2. *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada kandidat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Tujuannya memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik melalui proses pemilihan umum. Contoh: kampanye pemilihan anggota legislatif, dimana setiap partai politik yang mencalonkan kandidat melakukan kampanye bersama kandidat yang bersangkutan untuk memengaruhi khalayak pemilih.

## 3. *Ideologically or Cause Oriented Campaigns*

Kampanye berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan berdimensi perubahan sosial. Contohnya kampanye hak hidup sehat perempuan dan anak, lingkungan hidup, penegakan HAM.<sup>13</sup>

## 4. Kampanye negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya. Kampanye negatif biasanya dilakukan oleh kompetitor dimana isi kampanyenya menyampaikan tentang kekurangan produk atau seseorang. Pada umumnya kampanye negatif ini berdasarkan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya.

## 5. Kampanye hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU

---

<sup>13</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, h. 178.

jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Kampanye hitam adalah kampanye yang menggunakan bentuk pesan menjelek-jelekan atau pernyataan yang tidak didukung oleh fakta yang memadai. Salah satu bentuk kampanye hitam adalah menggelari kandidat lawan dengan nama-nama julukan yang jelek. Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran, atau rumor yang tersebar selanjutnya menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis, terutama dalam hal kebijakan publik.<sup>14</sup>

### 5. Media-Media Kampanye

Kampanye pada dasarnya merupakan penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Media adalah sarana atau alat untuk menyampaikan pesan juga bisa disebut mediator antara komunikator dengan komunikasinya. Media atau alat kampanye digolongkan sebagai berikut:

1. Media umum: surat menyurat, telephone.
2. Media massa: media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan media elektronik lainnya.
3. Media khusus: iklan, logo dan nama perusahaan atau produk yang menjadi sarana untuk tujuan promosi dan komersial yang efektif.
4. Media internal: media lazim digunakan dalam aktifitas publik relations.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, h. 169.

<sup>15</sup>Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 29-31.

## **B. Jabatan Politik di Indonesia**

### **1. Jenis-Jenis Jabatan**

Jabatan-jabatan dari lembaga politik dalam negara Indonesia terdiri dari tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

#### **a. Jabatan Legislatif**

Badan legislatif yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia di mana pun dia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>16</sup> Adapun jabatan-jabatan legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>17</sup>

#### **b. Jabatan Eksekutif**

Badan eksekutif adalah badan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah. Badan eksekutif memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan keahlian yang dapat memberi dukungan bagi percepatan pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.<sup>18</sup> Adapun jabatan eksekutif di Indonesia terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2013 M), h. 189. 173.

<sup>17</sup>Dprd Buleleng, "Fungsi Lembaga Legislatif dalam Pembangunan Bangsa", *Situs Resmi Dprd Buleleng*. <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legislatif-dalam-pembangunan-bangsa-18> (22 Agustus 2022).

<sup>18</sup>Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, h. 189.

<sup>19</sup>Sayap Bening, "Lembaga Eksekutif", *Situs Resmi Sayap Bening*. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-eksekutif> (22 Agustus 2022).

### c. Jabatan Yudikatif

Badan yudikatif adalah badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kekuasaan yudikatif disebut juga kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>20</sup> Adapun jabatan yudikatif di Indonesia yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.<sup>21</sup>

### 2. Fungsi Jabatan Politik

Pada negara Indonesia yang di dalamnya terdapat jabatan-jabatan politik, memiliki fungsi-fungsi yang menjadi diantara sebab dibentuknya jabatan politik tersebut. Berikut beberapa fungsinya sebagai berikut:

#### a. Legislatif

Fungsi jabatan legislatif yang paling penting ialah:<sup>22</sup>

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hakk untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

#### b. Eksekutif

---

<sup>20</sup>Nurul Huda, "*Hukum Lembaga Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2020 M), h. 84.

<sup>21</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 M), h. 360.

<sup>22</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 322.

Fungsi atau tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang gerakannya. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang:<sup>23</sup>

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

c. Yudikatif

Badan Yudikatif Indonesia terdiri dari tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berikut fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga tersebut:

a) Mahkamah Agung (MA)<sup>24</sup>

1. Menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara.
2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.

---

<sup>23</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 295-297.

<sup>24</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 360-361.

3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

b) Mahkamah Konstitusi (MK)

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Memberikan putusan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa penghinaan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

c) Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim.

**C. Model Kampanye Jabatan Politik**

**1. Model Kampanye Legislatif**

Kampanye jabatan legislatif yaitu DPR dan DPD dilakukan melalui pemilu, hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 01 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Bab III Pasal 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang:<sup>25</sup>

- 1) Pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pengurus partai, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye, orang-seorang, dan

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab III, pasal 5.

organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 2) Pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD.

Dalam pelaksanaan kampanye untuk mendapatkan dukungan pemilih dan jabatan, para kandidat dituntut menyampaikan materi dan melakukan metode kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU bab IV pasal 9 dan 13 sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### Pasal 9

- 1) Materi kampanye partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.
- 2) Materi kampanye perseorangan peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi dan program untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.

#### Pasal 13

- 1) Pertemuan terbatas
- 2) Pertemuan tatap muka
- 3) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- 4) Pemasangan alat praga di tempat umum
- 5) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
- 6) Rapat umum

---

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab VI, pasal 9 dan 13.

- 7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan

Adapun Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dalam UUD 1945 bab II pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>27</sup> Artinya jabatan MPR merupakan anggota dari DPR.

## 2. Model Kampanye Eksekutif

Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilu, hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Pada Bab II Pasal 8 ayat 1 menjelaskan tentang Dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden membentuk tim kampanye.<sup>28</sup> Kemudian proses setelahnya sama seperti kampanye legislatif.

Adapun Menteri diangkat langsung oleh presiden. Hal ini sebagaimana disebut dalam bab V pasal 22 tentang pengangkatan:<sup>29</sup>

- 1) Menteri diangkat oleh presiden
- 2) Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga negara Indonesia
  - b. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
  - d. Sehat jasmani dan rohani

<sup>27</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab II, pasal 1.

<sup>28</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab II, pasal 8.

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab V, pasal 22.

- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

### 3. Model Kampanye Yudikatif

Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung diangkat oleh presiden berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 14 tahun 1985 bab II pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang pengangkatan Mahkamah Agung oleh presiden, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Hakim agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara dari daftar nama yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku kepala negara setelah DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.

Adapun Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2003 bab I ayat 2 yaitu Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota setiap 3 (tiga) tahun sekali.<sup>31</sup> Sedangkan Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD nomor 22 tahun 2004

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab II, pasal 8.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 2.

bab IV pasal 1 yaitu anggota komisi Yudisial diangkat oleh preiden dengan persetujuan DPR.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk menduduki jabatan politik di Indonesia yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, prosesnya berbeda-beda. Di antaranya ada yang mencalonkan diri dan melakukan kampanye agar dirinya dipilih memangku jabatan ada yang diangkat oleh presiden berdasarkan integritas yang dimiliki kandidat tersebut.



---

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab IV, pasal 1.

## BAB IV

### KAMPANYE UNTUK JABATAN POLITIK MENURUT FIKIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

#### *A. Mekanisme Kampanye*

Dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara maka diperlukan suatu *contract social* untuk mewujudkan tatanan hidup yang terarah dan berpedoman. Begitupun dengan proses kampanye politik, dalam pelaksanaannya pun bukan berarti tanpa aturan melainkan terdapat aturan kuat di dalamnya. Dengan adanya perbaikan undang-undang pemilu, kampanye menjadi sedikit lebih terarah dan demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya:

1. Kebebasan relatif bagi seluruh elit dan konstituen partai untuk berperan sebagai juru kampanye.
2. Asal-usul sumber dana kampanye yang transparan, bahkan diumumkan secara publik.
3. Tidak ada intimidasi bagi pelaku dan peserta kampanye.
4. Kesempatan yang sama untuk memulai dan mengakhiri masa kampanye.
5. Adanya aturan pengawasan dan pemantauan dalam melaksanakan kampanye dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kampanye politik bukanlah tindakan politik yang kecil, melainkan sebuah tindakan politik yang membutuhkan perencanaan, sumber daya manusia, pembiayaan, serta melibatkan banyak pihak dengan tingkat ketegangan dan konflik kerja yang tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anis Hidayati, "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasa", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 1 (2015): h. 24.

<sup>2</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru* (Cet. I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016 M), h. 156.

Perencanaan kampanye yang terorganisasi mencerminkan bahwa kampanye politik tersebut dilakukan secara profesional, melibatkan banyak pihak, dan ditunjang beragam aktifitas yang diharapkan mampu mendekatkan aktor politik dengan pemilih. Terorganisasinya pelaksanaan kampanye dapat teridentifikasi dengan pengelolaan yang baik. Manajemen kampanye merupakan sebuah proses integral dalam proses kampanye. Artinya, kampanye dilaksanakan secara bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan kegiatan, para pihak yang terlibat, pesan dan media yang dibutuhkan, khalayak yang direncanakan serta akan diperlukan bagaimana. Agar kampanye politik berhasil, berikut ini langkah-langkah yang harus dipenuhi:<sup>3</sup>

### **1. Menemukan dan menetapkan masalah**

- a. Masalah merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau perbedaan antara aspirasi dan realitas.
- b. Untuk menemukan suatu masalah diperlukan fakta dan realitas yang biasanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.
- c. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi masalah yang harus dicari jawabannya.

### **2. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai**

- a. Dengan mengetahui masalah, seorang perencana kampanye dapat menetapkan tujuan.
- b. Tujuan adalah suatu keadaan atau perubahan yang diinginkan sesudah rencana dilaksanakan.

---

<sup>3</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, h. 165-166.

- c. Kriteria penetapan tujuan adalah menentukan apa yang menjadi target dan seperti apa perubahan yang diinginkan.

### **3. Menetapkan strategi**

- a. Menetapkan juru kampanye (komunikator) dengan mempertimbangkan kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan.
- b. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak dengan terlebih dahulu melakukan studi khalayak (komunikasi politik).
- c. Menyusun pesan-pesan kampanye dalam beragam bentuk verbal dan non-verbal.
- d. Memilih media dan saluran komunikasi yang efektif.
- e. Produksi media dalam beragam bentuk yang paling dekat dan disukai khalayak.
- f. Pretesting communication material, yaitu melakukan uji coba terhadap beragam materi komunikasi yang akan digunakan sehingga ada waktu untuk melakukan evaluasi (proses perencanaan sebelum kampanye wajib dilakukan dengan waktu yang cukup untuk melakukan tes dan evaluasi atas materi komunikasi).

Berdasarkan pada point c, Wilbur Schramm dan Donald F Robert menyebutkan empat hal yang mendukung sukses tidaknya penyampaian pesan dalam berkampanye, antara lain:

- a. Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian.
- b. Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah dipahami atau dimengerti oleh komunikan.
- c. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya.
- d. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai dengan situasi dan kondisi komunikan.

Pesan bisa berupa ide, pikiran, informasi, gagasan, dan perasaan. Pesan kampanye memegang peran penting dalam proses kampanye.<sup>4</sup>

Kesuksesan kandidat sangat bergantung juga kepada konsultan politik dan manajer kampanye. Tanpa bantuan tenaga profesional, aktor politik hampir tidak mungkin mengelola diri sendiri dan pihak internal serta eksternal termasuk media massa. Mereka adalah tenaga-tenaga ahli atau komunikator profesional yang memimpin manajemen kampanye. Manajer kampanye adalah orang yang terbiasa mengelola resiko dan tekanan internal dan eksternal, sekaligus memahami kecenderungan pemanfaatan media saat ini. Baik dan buruknya kampanye terletak pada kemampuan dan kredibilitas manager kampanye atau tim sukses. Manajer kampanye yang mumpuni dan memahami karakter kandidat atau aktor politik sangat penting karena akan memudahkan pengelolaan kampanye yang dilakukan.

Berikut ini beberapa tugas manajer atau konsultan kampanye, diantaranya:

- a. Memetakan persoalan berkaitan dengan subjek kampanye.
- b. Melakukan riset mengenai elektabilitas dan isu terkait kampanye lainnya.
- c. Merancang perencanaan kampanye.
- d. Memilih tim kampanye yang tepat.
- e. Membangun jaringan yang kuat dengan kelompok pendukung, baik pendukung lama maupun baru.
- f. Memobilisasi kelompok berpengaruh.
- g. Membangun branding kandidat, partai politik.
- h. Menyusun jadwal kampanye.
- i. Menyebarkan pesan melalui media komunikasi.

---

<sup>4</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, h. 175.

- j. Menciptakan pengaruh opini publik yang kuat.
- k. Menyusun anggaran belanja kampanye.
- l. Monitoring dan evaluasi kampanye.

Manajer kampanye selalu dibutuhkan pada proses dan aktifitas politik jangka pendek, terutama pada masa pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Kehadirannya untuk memperkenalkan kandidat, mensosialisasikan visi, misi, program kerja, dan memengaruhi opini publik sehingga mengarah kepada kandidat yang diusung, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan operasional kampanye.<sup>5</sup>

Kemudian setelah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar kampanye berhasil, berikut merupakan tata cara pelaksanaan kampanye yang baik:<sup>6</sup>

- a. Dilakukan sesuai jadwal kampanye

Setiap kandidat yang telah disahkan KPU untuk dapat menjadi calon dalam sebuah konstetasi panggung politik harus bersikap disiplin, yang dimaksud disiplin disini adalah tepat waktu saat melakukan kampanye. Sebab semua kandidat akan diberikan jadwal oleh KPU untuk melaksanakan kampanye.

- b. Tidak mengganggu ketertiban umum

Tata cara dalam pelaksanaan kampanye yang kedua adalah tidak diperkenankan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Jika dilakukan maka hal ini termasuk ke dalam bentuk pelanggaran kampanye yang dapat ditindak.

- c. Mendapatkan izin dari aparat keamanan

---

<sup>5</sup>Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, h. 162.

<sup>6</sup>Wido Zuwika, "Tinjauan Fiqih Siyash dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020), h. 15-20.

Kampanye merupakan sebuah kegiatan yang sedikit beresiko. Oleh sebab itu maka dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kampanye harus mendapatkan izin dari aparat keamanan setempat.

d. No sara

Kampanye bermuatan sara sangatlah tidak sesuai. Sebab agama dan politik selayaknya tidak dijadikan satu. Kampanye sara menjadi salah satu strategi yang memang cukup efektif memenangkan hati kaum muslim. Namun tentu saja sebagai negara demokrasi hal ini bertentangan dengan nilai ajaran kebebasan.

e. Tidak berorasi berlebihan

Dalam kampanye, orasi merupakan sebuah hak yang wajar. Namun tentunya terdapat tata cara orasi yang dibenarkan. Seperti misalnya tidak diperbolehkan orasi menggunakan kata-kata bermuatan negatif menyinggung agama, ras dan suku lawan politik. Sebab jika demikian maka tentu hal tersebut bukan lagi merupakan bentuk orasi melainkan adalah suatu bentuk penghinaan terhadap lawan politik.

f. Menciptakan suasana politik yang kondusif.

Tata cara kampanye yang terakhir adalah menciptakan suasana politik yang kondusif. Maksudnya ialah suasana yang aman dan berjalan sesuai rencana.

Merujuk pada definisi-definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktifitas kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:<sup>7</sup>

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
  - b. Jumlah khalayak sasaran yang besar.
  - c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
  - d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.
-

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 disebut tujuan kampanye adalah meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga kampanye oleh kandidat atau partai politik dapat dilakukan dalam bentuk metode sebagaimana telah diatur di dalam UU nomor 42 tahun 2008 pasal 38 ayat 1 yaitu:

- a. Pertemuan terbatas.
- b. Tatap muka atau dialog.
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.
- d. Penyebaran melalui radio dan/atau televisi.
- e. Pemasangan bahan kampanye kepada umum.
- f. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU.
- g. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon.
- h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Berikut larangan dalam kampanye yang tidak boleh dilakukan sebagaimana telah diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 68 dan 74 UU Pilkada:

#### Pasal 68

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon dan wakil calon.
- c. Menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat.
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab VII, pasal 38.

- f. Mengancam dan menganjurkan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat praga kampanye.
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah.
- i. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.
- j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
- k. Pawai berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.<sup>9</sup>

Pasal 74

- 1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i kategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - 1. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan.
  - 2. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.<sup>10</sup>

Maka berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa dalam proses berkampanye terdapat aturan-aturan yang telah diatur oleh undang-undang dan sanksi-sanksi yang setimpal jika terjadi pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilu.

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab IX, pasal 68.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab IX, pasal 74.

## **B. Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasa**

Sebagaimana yang dipahami pada penjelasan sejarah Islam dalam kampanye pemimpin bahwa pelaksanaan sistem kepala negara dalam pemerintahan Islam. Namun masih belum dirumuskan secara baku tentang tata cara pembentukan seorang pemimpin.

Selanjutnya, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.<sup>11</sup> Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.<sup>12</sup>

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan. Sebagaimana imam An-Nawawi menyebutkan satu bab dalam kitabnya *Riyāḍu al-ṣolihīn*, yaitu:

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ الْإِمَارَةَ وَالْإِحْتِيَارِ تَرْكُ الْوَلَايَاتِ إِذَا لَمْ يَتَّعِنَنَّ عَلَيْهِ أَوْ تَدَعِ حَاجَةً إِلَيْهِ<sup>13</sup>

Artinya:

Larangan meminta jabatan dan memilih untuk tidak memegang jabatan jika hukumnya tidak wajib atas dirinya atau tidak ada tuntutan keadaan terhadapnya.

Imam Ibn Al-Utsaimīn menyebutkan makna bab ini dalam kitabnya syarah *Riyāḍu al-ṣolihīn*, yaitu:

<sup>11</sup>M. Abd. Ghofar, *al-Islam wa al-Dimuqratiya*, terj. Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani* (Bandung: Mizan, 1996), h. 236.

<sup>12</sup>Abdul Karim Zaidan, dkk., *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah* (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 17.

<sup>13</sup>Al-Imam Abi Zakarīyah Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Riyāḍu al-ṣolihīn min Kalāmi Sayyidil Mursalīn* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1428 H/ 2007 M), h. 216.

وَطَلَبُ الْإِمَارَةِ رِمَا يَكُونُ قَصْدُ الطَّالِبِ أَنْ يَعْلُو عَلَى النَّاسِ وَيَمْلِكَ رِقَابَهُمْ وَيَأْمُرُ وَ يَنْهِي فَيَكُونُ قَصْدًا سَيِّئًا فَلَا يَكُونُ لَهُ حِطٌّ مِنَ الْآخِرَةِ وَالْعِبَادُ بِاللَّهِ. وَهَذَا نُحْيِي عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ<sup>14</sup>

Artinya:

Permintaan kepemimpinan atau jabatan boleh jadi adalah niat seorang tersebut meninggikan terhadap manusia, mengendalikan mereka, memerintah dan melarang, menjadikannya memiliki niat yang buruk, dan karena itu dia tidak akan beruntung di akhirat, dan karena inilah sebab dilarangnya meminta jabatan.

Kemudian dalam kisah yang tercantum dalam hadis yang lain juga Nabi saw. melarang untuk meminta jabatan:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمْرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَا تُؤَلِّي هَذَا مِنْ سَأَلِهِ وَلَا مِنْ حَرَصَ عَلَيْهِ (رواه البخاري)<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Abu Musa Al-Asy'ari ra. Berkata: aku pernah masuk menemui Nabi saw. bersama dengan dua orang dari keluarga pamanku. Maka salah satu dari mereka berdua berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah kami untuk mengurus bagian yang telah Allah swt. kuasakan kepadaMu." Dan yang satu lagi berkata seperti itu pula, Nabi saw. lantas bersabda, "Sesungguhnya kami, demi Allah tidak menyerahkan pekerjaan ini kepada seorangpun yang memintanya, atau seorang pun yang sangat menginginkannya.

Meskipun begitu, boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan) akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan syariat. Pada masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya sulit mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih

<sup>14</sup>Muhammad bin Solih al-Utsaimin, *Syarah Riyādu al-ṣāliḥīn* (Cet I; Riyad: Dār al-Watni linasyrī, 1426 H/ 2005 M), h. 6.

<sup>15</sup>Al-Imam Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Cet. I; Beirut, Dār Ibnu Katsir, t.th.), h. 1766.

menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak memperkenalkan calon tersebut atau mengkampanyekan diri kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.<sup>16</sup> Hal ini dibolehkan berdasarkan pada firman Allah swt. Dalam Q.S Yusuf/12: 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."<sup>17</sup>

Dalam kitab *jāmi'ul aḥkāmil qur'an* imam al-qurṭubi menjelaskan tafsir ayat ini tentang kebolehan kampanye atau memperkenalkan diri:

وَلَا قَالَ: إِنِّي جَمِيلٌ مَلِيحٌ، إِنَّمَا قَالَ: إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ، فَسَأَلَهَا بِالْحِفْظِ وَالْعِلْمِ، لَا بِالنَّسَبِ وَالْجَمَالِ. إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. فَأَرَادَ تَعْرِيفَ نَفْسِهِ. أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ فَرَضًا مُتَعَيِّنًا عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرَهُ.<sup>18</sup>

Artinya:

Yusuf as. tidak berkata, "sungguh aku ini tampan lagi elok," tetapi ia berkata "aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Ini berarti Yusuf as. meminta (jabatan) tersebut berdasarkan kemampuan menjaga yang dimilikinya dan pengetahuan yang dikuasainya, dan tidak memintanya karena ketampanannya atau karena keturunannya. Yusuf as. mengatakan demikian terhadap orang-orang yang belum mengenal, dan kini ia ingin memperkenalkan dirinya(kampanye). Yusuf as. memandang dirinya wajib mutlak mengemban tugas tersebut, sebab ia melihat tidak ada orang yang memiliki kemampuan tersebut selain dirinya.

<sup>16</sup>Abdul Karim Zaidan, dkk., *Syariah al-Intikhabah*, terj. Ramdhani, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah* (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 47.

<sup>17</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 243.

<sup>18</sup>Abi 'abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr al-Qurṭubi, *Jāmi'ul aḥkāmil qur'an* Juz 11 (Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M), h. 386.

Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga disebutkan, pendapat dari Syaibah bin ni'amah:

قَالَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ: حَفِظْتُ لِمَا اسْتَوْدَعْتَنِي عَلِيمٌ بِسَيِّئِ الْجَدْبِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. وَسَأَلَ الْعَمَلَ لِعَلِّمِهِ بِفُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَلَمَّا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ النَّاسِ<sup>19</sup>

Artinya:

Syaibah bin ni'amah mengatakan, maksudnya menjaga apa yang engkau titipkan padaku dan mengetahui tahun-tahun penceklik itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ia meminta jabatan atau pekerjaan tersebut karena ia tahu kemampuan dirinya di samping bahwa pekerjaannya itu mendatangkan maslahat bagi banyak orang.

Dalam fatwah al-Lajnah ad-Daimah juga menyebutkan tentang kebolehan meminta jabatan:

يُؤْزِرُ لَكَ طَلَبُ الْإِمَامَةِ لِلْمَسْجِدِ الَّذِي بَنَيْتَهُ، إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيكَ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِكَ<sup>20</sup>

Artinya:

Boleh bagimu meminta jabatan sebagai ketua masjid yang telah anda bangun. Jika memang pada diri anda memiliki banyak syarat menjadi pemimpin, dan anda juga berhak mendapatkan kehormatan atas hal itu yang berasal dari baitul mā, dan hal itu tidak mengurangi pahala anda.

Nabi Yusuf as. mengampanyekan dirinya karena dalam keadaan darurat, yaitu Yusuf as. melihat tidak ada orang yang memiliki kemampuan tersebut selain dirinya, sehingga Yusuf as. memandang bahwa dirinya wajib mutlak mengemban amanah tersebut, dan supaya orang-orang yang belum mengenalnya tahu bahwa ia adalah seorang yang berkompeten dalam jabatan tersebut, dengan mengabarkan keahlian-keahliannya, sehingga akhirnya orang-orang percaya bahwa Yusuf as. adalah orang yang tepat untuk memangku jabatan tersebut.

<sup>19</sup>Abu al-Fida' Ismā'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim* Juz 4 (Cet. 2; Riyad, Dār Taibah, 1420 H/ 1999 M), h. 395.

<sup>20</sup>Al-Lajnah Ad-Daimah lil buhuts al-Alamiyah wal Ifta', *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah* (Riyad, Idārah al-'Ammah), h. 423.

Selanjutnya terdapat beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari'ah berkenaan dengan kampanye antara lain:

1. Prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi dengan orang banyak, prinsip ini merujuk kepada ketentuan syariah yang menganjurkan semua muslim harus berlaku jujur dan benar. Hal ini berkaitan dengan firman Allah swt. Dalam Q.S Qaf/ 50: 18.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya:

Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).<sup>21</sup>

Abul Jauza dan Mujahid berpendapat tentang ayat di atas:

يُكْتَبُ عَلَى الْإِنْسَانِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْأَنْثَى فِي مَرَضِهِ<sup>22</sup>

Artinya:

Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan dicatat, walaupun sebuah rintihan tatkala mereka sedang sakit.

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye pemilu bagi umat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara kepada kita atau partai kita. Dalam kampanye setiap peserta harus bisa mendapatkan sesuatu yang baru sebagai ilmu dari hasil kampanye tersebut, karena kampanye merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi buat masyarakat. Karena itu pula tidaklah seorang juru kampanye memberikan pendidikan yang tidak bermoral kepada peserta kampanye karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan bangsa di masa depan. Ia bukan hanya sekedar bersorak-sorai ketika juru kampanye dengan berapi-api ketika berorasi, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang

<sup>21</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur 'ān Dan Terjemahnya*, h. 520.

<sup>22</sup>Abi 'abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr al-Qurṭubi, *Jāmi'ul aḥkāmil Qur'an*, Juz 19, h. 439.

disampaikan juru kampanye tersebut menyentuh kepentingan rakyat atau tidak, sesuai dengan ketentuan Islam atau menyimpang daripadanya.

2. Tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan. Untuk terlaksananya tata cara kampanye pemilu yang serasi dengan ketentuan syariah, maka pihak berkuasa negara mayoritas umat Islam harus merujuk sepenuhnya kepada ketentuan Islam dalam operasional kampanye pemilu tersebut.<sup>23</sup> Oleh karenanya, mengotori, mencela, atau merendahkan kehormatan pihak lawan merupakan ketentuan Islam yang tidak boleh dilakukan selama dalam proses berkampanye. Apatah lagi lawan tersebut juga merupakan saudara muslim kita, tentu hal ini lebih dilarang secara keras dalam syariat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hujurat/ 49: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena boleh jadi) perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>24</sup>

Ibnu abbas, Mujahid, Qotadah dan Sa'ad bin Jubair mengomentari potongan ayat di atas, bahwa makna firman Allah swt. tersebut adalah:

<sup>24</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur' ān Dan Terjemahnya*, h. 517.

لَا يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya:

Janganlah sebagian dari kalian memfitnah sebagian yang lain.

Kemudian adh-Dhahak berkata tentang makna firman Allah swt. tersebut:

لَا يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.<sup>25</sup>

Artinya:

Janganlah sebagian dari kalian melaknat sebagian yang lain.

Kemudian, seorang kandidat juga tidak boleh memuji, menyebutkan kelebihan dirinya secara berlebihan jika bukan dalam keadaan darurat. Hal ini sebagaimana dikatakan imam Al-Marwadi dalam tafsir Q.S. Yusuf / 12: 55.

وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي عُمُومِ الصِّفَاتِ، وَلَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ فِيمَا إِفْتَرَنَ بِوَصْلِهِ، أَوْ تَعَلَّقَ بِظَاهِرِ مَنْ مُكْسَبٍ، وَمَمْنُوعٌ مِنْهُ فِيمَا سِوَاهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِيَّةٍ وَمُرَاءَاةٍ، وَلَوْ تَنَزَّهَ الْفَاضِلُ عَنْهُ لَكَانَ الْأَيْقُ بِفَضْلِهِ، فَإِنَّ يُوسُفَ دَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ لَمَّا سَبَقَ مِنْ حَالِهِ، وَلَمَّا يَرْجُو مِنَ الظُّفْرِ بِأَهْلِهِ<sup>26</sup>

Artinya:

Tidak mutlak (kebolehan menyebutkan keilmuan dan kelebihan diri), tetapi jika ada indikasi dan kebutuhan untuk menyebutkannya seperti untuk kepentingan pekerjaan dan sebagainya, maka hal itu boleh disebutkan. Namun jika tidak, maka tidak boleh menyebut-nyebutkan kemampuan diri. Sebab, hal itu dinilai termasuk perbuatan riya, sikap menganggap diri suci dan sempurna. Jika orang lain yang menyebutkannya, maka itu layak baginya. Sedangkan dalam kasus Yusuf as. Yang menyebutkan kemampuan dirinya, hal itu lebih dikarenakan kebutuhan mendesak (darurat) demi keselamatan masyarakat umum.

Berdasarkan pada poin di atas menjelaskan pada kita bahwa polemik-polemik politik, dakwaan yang tidak bersandar, celaan dan fitnah, apalagi perbuatan negatif seperti kekerasan dalam kampanye pemilihan jabatan politik, maka hal-hal tersebut tidak diperbolehkan dalam pandangan fikih siyasah. Adapun jika tidak

<sup>25</sup>Abi 'abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr al-Qurṭubi, *Jāmi'ul aḥkāmīl qur'an*, Juz 19, h. 390.

<sup>26</sup>Abi 'abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr al-Qurṭubi, *Jāmi'ul aḥkāmīl qur'an*, Juz 11, h. 386.

mengandung unsur kekerasan atau tindakan negatif lainnya, maka kegiatan kampanye dibolehkan dalam pandangan fikih siyasah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Dalam mekanisme kampanye agar berhasil dan berjalan dengan baik, perlu adanya persiapan yang matang dari para kandidat dan tim kampanyenya diantaranya menemukan serta menetapkan masalah yang ingin dibahas, setelah itu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan selanjutnya yang terakhir adalah menetapkan strategi kampanye.
2. Menurut Fikih Siyash meminta jabatan atau dalam istilah zaman sekarang ini kampanye, hukumnya tidak boleh secara umum. Namun hukumnya menjadi boleh jika seseorang berada dalam keadaan darurat. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf as. Beliau memandang bahwa tidak ada yang mampu mengemban amanah kemudian beliau melihat hanya dialah yang memiliki kapasitas dalam urusan itu sehingga beliau memandang bahwa wajib baginya memintah untuk mengemban amanah tersebut.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Sebagai penutup izinkan penulis mengemukakan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### **1. Implikasi Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye ada banyak persiapan yang perlu dilakukan agar kampanye yang direncanakan berhasil dan berjalan dengan baik.

- b. Mengenai pandangan fikih siyasah terhadap kampanye untuk jabatan politik ini tidak diperbolehkan secara umum. Namun hukumnya menjadi boleh saat berada dalam keadaan darurat.

## 2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, acuan positif lagi membangun bagi para pelaku politik, terkhusus pada tinjauan fikih siyasah dan hukum positif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang politik, khususnya pada tinjauan Fikih siyasah dan hukum positif. Harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Perbandingan Mazhab yang ingin mengkaji tentang politik, serta menambah khazanah ilmu pada persoalan *Kampanye untuk Jabatan Politik Menurut Fikih Siyasah*.
- c. Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan *Kampanye Politik dalam perpektif fikih siyasah*.
- d. Harapan penulis, supaya perlu diadakan kembali kajian-kajian yang membahas fikih siyasah di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *Al-Karim* dan Terjemahnya.
- Al-'Arabiyah, Jumhūriyyah Miṣr. *al-Mu'jam al-Wasīt*. Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūlah, 1425 H/2004 M.
- Ak., Harnovinsa. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Palu: Yamiba, 2005.
- Al-Lajnah Ad-Daimah lil buhuts al-Alamiyah wal Ifta', *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah* Riyad, Idārah al-'Ammah
- Angraeni, Indri. Penggunaan Symbol Agama dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Alumni, 2008.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih: Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, Jilid I. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003 M.
- Al-Bukhari, al-Imam Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhim. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. Cet. I; Beirut, Dār Ibnu Katsir, t.th.
- Cengara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Dprd Buleleng, "Fungsi Lembaga Legislatif dalam Pembangunan Bangsa", *Situs Resmi Dprd Buleleng*.  
<https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legislatif-dalam-pembangunan-bangsa-18-22-Agustus-2022>
- Fatima, Siti. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam pemilu", Universitas Diponegoro 1, no. 1 (2018): h. 8.
- Ghofar, M. Abd. *al-Islam wa al-Dimuqratiya*, terj. Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Hati, Asri Mutiara. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri raden Intan lampung, 2021.
- Hidayati, Anis. "Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 1 (2015): h. 5-30.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Groub, 2014.

## Kementrian Agama

- Al-Juwaīnī, Abd al-Mālik ibn ‘Abdullah. *Syarah al-Waraqāt*. Cet. I; Kairo: Dār ibn Umar, 1434 H/2013 M.
- Khalaf, ‘Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Syariyyah*, Juz 1. Madinah: Dār al-Qolam, 1408 H/ 1988 M.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2010 M.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Cet. I; Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019 M.
- Manāhij jāmiyah al-Madīnah al-‘alamiyah, *al-Siyāsah al-Syariyyah*, Juz 1. Madinah: Jāmiyah al-Madīnah al-‘alamiyah, t. th.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 M.
- Al-Marwadi, Imam. *Ahkam Sultaniyah*, Terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qithi Press, 2014 M.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘ali bin Muḥammad. *Al-ahkām al-Sultaniyah*, Juz 1. Kairo: Dār al-Hadis, t. th.
- Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al-Nawawī, al-Imam Abi Zakariyah Yahya bin Syaraf. *Riyādu al-ṣolihīn min Kalāmi Sayyidil Mursalīn*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1428 H/ 2007 M.
- Nurul Huda, “*Hukum Lembaga Negara* Bandung: Refika Aditama, 2020 M.
- Noor, Juliyansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Qurtūbi, Abi ‘abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr. *Jāmi’ul ahkāmīl qur’an*, Juz 6. Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher 1427 H/ 2006M.
- Al-Qurtūbi, Abi ‘abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr. *Jāmi’ul ahkāmīl qur’an*. Juz 11 Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M.
- Al-Qurtūbi, Abi ‘abdillāh Muḥammad bin aḥmad bin abi bakr. *Jāmi’ul ahkāmīl qur’an*. Juz 19 Cet. I; Beirut, al-Resalah Publisher, 1427 H/ 2006 M.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Ruslan, Rosady. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2013 M.
- Sayap Bening, “Lembaga Eksekutif”, *Situs Resmi Sayap Bening*. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-eksekutif> 22 Agustus 2022.
- Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam* XV, no. 1 (2015): h. 5.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cet. XIX; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Academia Accelerating the worl'd research* 15, no. 2 (2019): h. 202.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Cet. I; Indonesia: Grasindo, t.th.
- Susanto, Is. "Analisi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Money Politics pada Pemilu", *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): h. 159.
- Topatimasang, Roem. *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta: Maarif Institute, 2011.
- Al-Utsaimīn, Muḥammad bin Solih. *Syarah Riyāḍu al-ṣoliḥīn*. Cet I; Riyad: Dār al-Waṭni linasyrī, 1426 H/ 2005 M.
- Venus, Antar. *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Wahid, Umaimah. *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*. Cet. I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016 M.
- Widodo, Wahyu. dkk., *Politik Hukum*. Semarang: Universitas PGRI, 2016.
- Zaidan, Abdul Karim. dkk. *Prmilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*. Bandung: PT. Syaamil Media, 2003.
- Zuwika, Wido. "Tinjauan Fiqih Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020.
- "Jabatan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/jabatan.html> (25 November 2021)
- "Kampanye", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/kampanye.html> (26 November 2021)
- Mahkama Agung Republik Indonesia <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/> (6 juni 2022).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Al amin Laode Manika

Tempat tanggal Lahir : Kotamobagu, 17 November 2000

Alamat : Kelurahan Pobundayan, Kec. Kotamobagu  
Selatan, Prov. Sulawesi Utara.

NIM/NIMKO : 181011237/85810418237

Nama Ayah : Djubair Manika

Nama Ibu : Ajima Laode

### B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri 2 Pobundayan Tamat Tahun 2012

SMP Negeri 2 Kotamobagu Tamat Tahun 2015

SMK Negeri 1 Kotamobagu Tamat Tahun 2018

STIBA MAKASSAR Tamat Tahun 2022

### C. Keaktifan Organisasi

Kabid Dakwah Rohis SMKN 1 2014

Anggota IKPM Totabuan 2017

Anggota Diklat Dema Siba 2019-2020

Sekretaris Diklat Dema Siba 2020-2021

Ketua PD Hilmi Kotamobagu 2022